



PUTUSAN
Nomor 1752/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BANK HSBC INDONESIA D.H. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,

beralamat di Gedung *World Trade Center* 3, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, yang diwakili oleh Dio Alexander Samsoeri dan Nisha Asha Bhambhani, jabatan Direktur dan Direktur Kepatuhan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/10.23/POA/CGS-HBID, tanggal 23 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9375/PJ/2023, tanggal 24 November 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003702.13/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal; dan
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003702.13/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00050/KEB/PJ/MPJ.19/2022, tanggal 17 Januari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00024/204/16/091/20, tanggal 30 November 2020 Masa Pajak Desember 2016, atas nama PT Bank HSBC Indonesia d.h. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, NPWP 01.386.242.0-091.000 d.h. 01.000.336.6-091.000, beralamat di *World Trade Center* 1, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, d.h. *World Trade Center*, Lantai 1-4, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1.532.415.797.379,00
		0
PPh Pasal 26 yang terutang	Rp	76.620.789.869,00
Kredit Pajak:	Rp	70.221.834.968,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	6.398.954.901,00
Sanksi administrasi:	Rp	2.795.063.501,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	9.194.018.402,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2023, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003702.13/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003702.13/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023 sepanjang yang mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp127.622.449.360,00; dan

Dengan Mengadili Sendiri;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku;
 - a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00050/KEB/PJ/WPJ.19/2022, tanggal 17 Januari 2022 tentang

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1752/B/PK/Pjk/2024



Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2016; dan

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00024/204/16/091/20, tanggal 30 November 2020; dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan perhitungan pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Desember 2016 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut, dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Desember 2016 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	1.404.793.348.019
2	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	70.239.667.401
3	Kredit Pajak	70.221.834.968
4	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-
5	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	17.832.433
6	Sanksi Administrasi	7.789.207
7	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	25.621.640

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semua kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan sebesar Rp9.168.396.762,00 (Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Adapun nilai kelebihan sebesar Rp9.168.396.762,00 tersebut diperoleh dari:



Deskripsi	PPH Pasal 26 ayat (4) Desember 2016 (dalam Rp)	
Jumlah PPh yang terutang menurut SKPKB (termasuk sanksi administrasi)		12.437.628.548
Jumlah PPh yang terutang yang disetujui Pemohon Peninjauan Kembali (termasuk sanksi administrasi)		25.621.640
Selisih Jumlah PPh yang terutang (termasuk sanksi administrasi)		12.412.006.909
Jumlah PPh yang dikembalikan selama Proses Litigasi Pajak (termasuk sanksi administrasi)		
- Setelah terbit Keputusan Keberatan	2.886.960.365	
- Setelah terbit Putusan Pengadilan Pajak	356.649.782	
Total PPh yang dikembalikan selama Proses Litigasi Pajak		3.243.610.146
Jumlah PPh yang masih harus dikembalikan pada saat Proses Pengajuan Kembali (termasuk sanksi administrasi)		9.168.396.762

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 12 Desember 2023 yang pada intinya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi Biaya Alokasi Kantor Pusat (*Head Office Allocation Expense (HOE)*) Masa Pajak Desember 2016 sebesar Rp170.163.265.903,00, yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* karena adanya biaya bantuan (donasi) dan sumbangan yang digunakan sebagai *cost base* dalam perhitungan biaya alokasi kantor pusat *a quo* oleh Pemohon Banding, di mana sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan atas sumbangan/donasi tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Tahun Pajak 2016, dan adanya perbedaan *key allocation* yang digunakan oleh Pemohon Banding dengan *key allocation* yang digunakan oleh Terbanding. Menurut Terbanding penggunaan *key allocation* untuk biaya gaji seharusnya tidak menggunakan *Percentage of Global Business Profit Before Tax*, tetapi wajarnya *key allocation* yang digunakan adalah *time spent* yang digunakan pegawai untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan Pemohon Banding (BUT HSBC Indonesia);

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Banding, biaya-biaya yang dikeluarkan Kantor Pusat benar-benar terjadi dan memberi manfaat bagi kegiatan usaha Pemohon Banding, dan biaya-biaya *a quo* adalah dalam jumlah yang wajar dan telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Hongkong serta dapat dibuktikan eksistensinya (dokumen *invoice*/tagihan biaya *a quo*);

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah adanya perbedaan penggunaan Dasar Alokasi Biaya Kantor Pusat (Peredaran Usaha versi Terbanding dan *Regional Allocation Cost (RAC)* versi Pemohon Banding) berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dan Undang-Undang

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1752/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak Penghasilan, dan perbedaan atas unsur sumbangan (donasi) dalam *Regional Allocation Cost* berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ/1995 tentang Jenis dan Besarnya Biaya Adminstrasi Kantor Pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan batasan sebesar-besarnya berdasarkan perbandingan peredaran usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dan peredaran usaha atau kegiatan (seluruh cabang) adalah delegasi dari perundang-undangan Pasal 5 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa ketentuan pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan tersebut berlaku kepada Pemohon Banding selaku Bentuk Usaha Tetap, karena dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Hongkong tidak mengatur secara khusus mengenai penghitungan (alokasi) biaya kantor pusat Pemohon Banding selaku Bentuk Usaha Tetap, sehingga pengaturannya merujuk kepada ketentuan perpajakan secara umum, yaitu dengan batasan jumlah biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan sebesar-besarnya berdasarkan perbandingan omzet Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dan omzet (seluruh cabang) kantor pusat Pemohon Banding. Dengan demikian penggunaan Dasar Alokasi Biaya Kantor Pusat (Peredaran Usaha versi Terbanding) sudah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Hongkong dan Pasal 5 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa terkait Koreksi Terbanding atas perbedaan pada unsur sumbangan (donasi) dalam penghitungan (alokasi) biaya kantor pusat

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1752/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Banding, Majelis Hakim berpendapat Koreksi Terbanding *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, dimana unsur sumbangan tidak boleh diperhitungkan dalam Pengurang Penghasilan Bruto Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK HSBC INDONESIA D.H. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1752/B/PK/Pjk/2024